



# REVISI

# RENCANA KERJA (RENJA) 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG  
MEI 2017

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah - langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama - sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
  - 19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program - program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan dukungan pembiayaan dari APBD dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah:

- 1. Mendeskripsikan tentang program - program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh S Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- 2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang)

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

## BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2018, memperhatikan beberapa unsur pokok berikut :

- a. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasianya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran - sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan - kebijakan untuk melaksanakannya serta saksi pelaksana;

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2018 juga memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja,tahun 2016 .
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
- c. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasianya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2016 tergambar dalam Tabel 2.1.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak dapat bertindak secara sendiri karena berkaitan dengan organisasi lainnya baik swasta/lembaga lainnya. Untuk itu dalam penyelenggaraan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan pembinaan masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta penanggulangan kebakaran diantaranya melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan secara terus menerus, dalam upaya pemeliharaan trantibum dan pengakuan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan tindakan di lapangan berserta aparat kepolisian, kejaksaan, TNI dan instansi terkait lainnya baik berupa operasi yustisi, patroli, pengawasan, monitoring serta operasi penciptaan.

Capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan tergambar pada tabel 2.2.

## **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran. Dalam pelaksanaannya terdapat isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian, isu-isu strategis yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat:

1. Penyempurnaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus menjadi perhatian khusus, karena perda dan perkada adalah landasan yang menjadi titik tolak Polisi Pamong Praja menentukan arah bertindak. Konsistensi aparat penegak hukum adalah cerminan wibawa, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah adalah ujung tombaknya bagaimana Polisi Pamong Praja menegakkan aturan kepada masyarakat jika aturannya tidak tegas dan konsisten;
2. Muara dari penegakan perda adalah dijatuhkannya sanksi kepada pelanggar perda, jika tidak ada penjatuhan sanksi, tidak ada efek jera dan

selalu terjadi pengulangan-pengulangan pelanggaran maka perda tersebut dianggap mandul, setidaknya seperti itulah masyarakat memberi penilaian terhadap penegakan perda. Dalam kenyataannya prosedur penegakan perda oleh polisi pamong praja sangat kompleks, diawali dengan tindakan persuasif, surat peringatan, terakhir tindakan yustisi yang bermuara kepada penjatuhan sanksi melalui proses pengadilan. Prosedur yang terakhir inilah yang sesungguhnya diinginkan masyarakat diberlakukan terhadap pelanggar perda namun untuk melanjutkan perkara pelanggaran perda ke pengadilan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, KUHAP mengatur demikian, yang berwenang melanjutkan perkara ke tingkat yustisi hanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, ditengah tingginya ekspektasi masyarakat, PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang bergerak dengan penuh keterbatasan, mulai dari keterbatasan anggaran, pendidikan dan latihan hingga keterbatasan jumlah. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dan pemberian struktur dan kedudukan pejabat PPNS di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang umumnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran khususnya;

3. Letak geografis Kota Padang Panjang yang berada diperlintasan didukung dengan potensi wisata yang ada di Kota Padang Panjang ditambah lagi dengan pembangunan pasar pusat, *Islamic Center* dan mega proyek lainnya meningkatkan geliat perekonomian masyarakat disertai bertambahnya jumlah pengunjung ke Kota Padang Panjang berbanding lurus dengan potensi pelanggaran perda dan trantibum. Lokasi Kota Padang Panjang yang strategis membuat masyarakat Padang Panjang semakin heterogen begitu juga dengan perilaku masyarakat akan semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapsiagaan personil dan peningkatan intensitas patroli didukung dengan armada yang siap tempur.
4. Perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Satlinmas beranggotakan warga masyarakat yang

memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat. Tugas berat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah bagaimana membina warga masyarakat agar bersedia sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan, mengingat tahun ini adalah perdananya Satlinmas dibentuk di Kota Padang Panjang dan merintis sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

5. Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), merupakan salah satu indikator pada standar pelayanan minimal. Kepadatan dan kerapatan rumah penduduk dapat memperlambat waktu tanggap layanan WMK, walaupun jarak tempuh tergolong dekat. Kepadatan arus lalu lintas pada waktu dan titik tertentu juga dapat memperlambat waktu tanggap layanan WMK. Oleh karena itu diperlukan pemetaan wilayah berdasarkan potensi bahaya kebakaran yang dipengaruhi juga oleh kepadatan penduduk selain itu penctapan jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui mobil pemadam kebakaran juga perlu disiapkan begitu juga dengan lokasi evakuasi. Namun yang utama sekali adalah bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat mengedukasi masyarakat agar dapat mencegah bahaya kebakaran karena mencegah lebih baik dari pada memadamkan;
6. Mobil damkar merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penanggulangan kebakaran. Mobil damkar harus selalu dalam kondisi *fit* dan *stand by*, selain itu peralatan pendukung penanggulangan kebakaran juga tak kalah penting. Peralatan pendukung penanggulangan kebakaran sangat kompleks termasuk peralatan keamanan petugas pemadam kebakaran sendiri, oleh karena itu sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran tidak boleh luput dari perhatian.

#### **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (hasil musrendang)**

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Dacrah melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan baik dari atas kebawah (Top-down) atau dari bawah ke atas (Bottom-up). Menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-

atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah, ada satu tahapan yaitu pelaksanaan musrenbang. Baik Musrenbang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Musrenbang Desa.

Dari hasil Musrenbang Tahun 2017 terdapat 6 usulan program dan kegiatan masyarakat yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk dianggarkan pada tahun 2018. Dari 6 (enam) usulan tersebut berdasarkan evaluasi tim fasilitator terdapat 2 (dua) usulan dengan kriteria layak, 3 (tiga) usulan dapat dipertimbangkan karena mata anggarannya terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017-2018, sedangkan 1 (satu) usulan belum dapat diakomodir karena belum tercantum di dalam Renstra.

Usulan program/kegiatan hasil Musrenbang tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 2.4.

REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKUAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN PENCAPAIAN RENTRA OPD S/D TAHUN 2016

TABEL 2.4  
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN

NAMA OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaihan Program (Renstra OPD ) Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja dan Kegiatan (Renstra OPD ) s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016),		Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2017)	Perkiraaan Realisasi Capaihan Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan
				Target Renja OPD 2016	Realisasi Renja OPD 2016		
1	Urusan Wajib; Bidang Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	3	4	5	6	7	8=(7+9)
1	Program : Pemeliharaan Trantibmas Pencegahan Tindakan Kriminal						
1	Kegiatan : Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Penindakan pelanggaran perda di kota padang panjang	350 kali keg	171 kali keg	12 kali keg	100%	24 kali keg 195 59,00% 59%
2	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TM/Polri dan kejaksaan	Meningkatnya kesadaran hukum di tengah masyarakat	250 kali keg	130 kali keg	-	-	130 kali keg 130 52,00% 52%
3	Pengamanan PILPRES dan Peristiwa Legislatif serta Pilkada Gubernur/Wakil dan Wali Kota	Terlaksananya pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur	100 kali keg	60 kali keg	-	-	60 kali keg 60 0,00% 60,00%
4	Operasi tim gabungan penegakan perda	Menurunnya jumlah pelanggaran perda terhadap pekat	180 kali keg	160 kali keg	-	-	160 kali keg 90 orang 89,00% 60,00%
5	Peningkatan SDM PPNS dan Satpol PP	Terlaksananya Bimtek PPNS	150 orang	90 orang	-	-	80 orang 32,00%
6	Penyelenggaraan rekrutmen Tenaga Pemula	Terlaksananya Rekrutmen Tenaga Pemula	250 orang	80 orang	-	-	

II	Program : Peningkatan pembrantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat	300 orang	160 orang	-	160 orang 53,00%
1	Kegiatan ; Pembinaan dan penyuluhan an pembrantasan penyakit masyarakat ( PEKAT )		-	-	-	102%
2	Kegiatan ; Sosialisasi Perda Bagi Siswa Sekolah	Sosialisasi Perda Bagi Siswa Sekolah	60 Sekolah	61 Sekolah	-	61 Sekolah 102%
3	Kegiatan ; Penyaluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	Sosialisasi dan penyuluhan akan bahaya penggunaan narkoba	5000 orang	3200 orang	1000 orang 100%	4200 orang 84% 4200 84%
4	Kegiatan ; Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi warga binaan	Sosialisasi dan penyuluhan akan bahaya penggunaan narkoba bagi warga binaan	450 orang	254 orang	-	254 orang 56%
	III	Program : Pengikatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				
1	Kegiatan : Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan	hukum ditengah masyarakat terhadap pekat	400 kali keg	218 kali	80 kali keg 100%	348 kali 87,00% 348 87%
2	Kegiatan : Penyiapan tenaga pengendalian kemarahan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya jasa tenaga kontrak Bapol PP	250 orang	140 orang	80 orang 100%	300 orang 120% 300 120%
	IV	Program : Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				
1	Kegiatan : Pembentukan Satlmas dan Pelatihan Untuk Pengamanan Pemilu	Tersedianya tenaga llinmas untuk pemilu	720 orang	604 orang	-	604 orang 84% 604 84%
2	Kegiatan : Pengadaan sarana dan kelengkapan Pos siakamling		16 pos	16 pos	-	16 pos 100%
3	Kegiatan : Pelatihan petugas siakamling		460 orang	130 orang	-	130 orang 28,00% 130 28%

190  
do

<b>IV</b> Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur						
<b>Kegiatan :</b> Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya bimbingan teknis bagi pegawai	100%	100%	100%	300%	300,00%
<b>Kegiatan :</b> Pembinaan dan penyuluhan Aparatur Satpol PP Kota Padang Panjang Undangan	Tersedianya aparatru Satpol PP yang handal	250 orang	100 orang	-	100 orang	40%
<b>V</b> Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
<b>Kegiatan :</b> 1 Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya mobil operasional lapangan	2 unit kendaraan dinas	12 unit kendaraan dinas	1 unit	1 unit	100%
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	100%	100%	100%	100%	300%
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	100%	1 tahun	100%	100%
4 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya perbaikan peralatan kantor	100%	100%	1 tahun	100%	100%
5 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Nyamaninya suasana perkantoran	100%	100%	1 tahun	100%	100%
<b>VI</b> Program : Peningkatan disiplin aparatur						
<b>Kegiatan :</b> 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian sipil harian pegawai	405 stel	412 stel	-	-	102,00%
2 Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	405 stel	412 stel	-	-	102,00%

VIII	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersediaanya jasa perlayanan jasa surat menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan :								
1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan kantor akbar, istrik, at, dan telepon	100%	1 thn	1 tahun	100%	1 tahun	1 thn	100%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa rutin kendaraan dinas / operasional	100%	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinhan kendaraan dinas / operasi	Tersedianya jasa rutin kendaraan dinas / operasional	100%	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
4 Penyediaan Jasa Adm dan Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan;	100%	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
5 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	100%	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
7 Penyedian Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Tersedianya komponen listrik cemerlang kantor	100%	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
9 Penyediaan bahan, bacaan dan undangan dan buku; peraturan perundang - undangan	Tersedianya buku bacaan peraturan perundang - undangan	100%	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
9 Penyedian makan dan minum	Tersedianya makan - minum di luar kantor	100%	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terikuti nya rapat rapat koordinasi di luar kota maupun luar kota	100%	1 tahun	1 tahun	100%	9 orang	27 orang	225,00%
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga operasi dan adm perkantoran	12 orang	9 orang	9 orang	100%			27
VIII	Program : Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
Kegiatan :								
1 Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	100%	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%

2	Penyusunan laporan keuangan senesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	100%	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun
3	Penyusunan pelaporan pronoisis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis anggaran	100%	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan tahunan	100%	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun

Padang Panjang,  
Mei 2017  
ARKES REFAVIS, S.Sos  
Pembina Tk. / NIP. 19651121986021002

Padang Panjang,  
Mei 2017  
ARKES REFAVIS, S.Sos  
Pembina Tk. / NIP. 19651121986021002

KEPALA SATUAN POLISI PAMUNGKAS DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG

Kota Padang Panjang

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2018**  
**Kota Padang Panjang**

<b>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</b>					<b>Catatan</b>
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	
		3	4	5	6
1	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	RT.08 Kel. Pasar Usang, RT 14 Kp.Manggis	pengadaan bunker air	4 Unit	Pembuatan Bak Penyimpanan Air (Bunker) Usulan Kel. Pasar Usang, Kp. Manggis
2	Pengadaan sarana dan Prasarana pos Siskamling	RT.09 Kel. Kampung Manggis	Tersedianya sarana prasarana pos kamling	32 poskamling	Adanya ronda dan pengadaan alat siskamling Usulan Kel. Kampung Manggis
3	Pengendalian keamanan lingkungan	Kota Padang Panjang	Patroli rutin di wilayah kota padang panjang	1 Tahun	Peningkatan operasi pekat ke daerah rawan Usulan Kel. Ekor Lubuk
4	-	-	-	-	Agar keamanan (petugas Siskamling) juga diberi insentif Usulan Kel. Koto Panjang
5	Pengadaan sarana dan Prasarana pos Siskamling	RT.09 Kel. Bukit Surungan	Tersedianya sarana prasarana pos kamling	1 Paket	Adanya ronda dan pengadaan alat siskamling (senter, gentongan dll) Usulan Kel. Bukit Surungan

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renja**

##### **3.1.1 Tujuan**

Sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada Renja 2018 ini adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat Kota Padang Panjang yang tertib dan taat hukum;
2. Terwujudnya kondisi Kota Padang Panjang yang kondusif, tertib dan tenram.
3. Terlaksananya perlindungan terhadap masyarakat;
4. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran;
5. Terbentuknya stabilitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

##### **3.1.2 Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
2. Terlaksananya operasi siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat di kota Padang Panjang;
4. Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kesiapan personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
5. Terlaksananya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

### **3.2 Program dan Kegiatan**

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang tahun 2018 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:**

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
6. Penyediaan alat tulis kantor;
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
9. Penyediaan makanan dan minuman;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
11. Penyediaan jasa tenaga Administrasi/teknis perkantoran;

#### **II. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:**

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
3. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor;
4. Pengadaan tanah;
5. Pengadaan kendaraan dinas /operasional.

#### **III. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), didukung dengan kegiatan sebagai berikut:**

1. Pembinaan dan penyuluhan penyakit masyarakat;

#### **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:**

1. Pembinaan dan penyuluhan aparatur Satpol PP;

2. Bimbingan teknis peraturan perundang – undangan.

**V. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, didukung dengan kegiatan, yaitu:** *ada*

1. Peningkatan SDM PPNS dan Satpol.PP;
2. Pengamanan pemilu legislatif, pilpres,gubernur dan pilkada
3. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencengahan kejahatan
4. Pengamanan terhadap aksi – aksi demonstrasi dan unjuk rasa
5. Peringatan HUT Satpol. PP se Sumatera Barat
6. Pembuatan Produk Hukum

**VI. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:** *ada*

1. Pengadaan sarana dan prasarana pos Siskamling;
2. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat dan pelatihan pengamanan pemilu legislatif, presiden, dan pilkada;
3. Pembentukan dan pelatihan satuan linmas di masyarakat.

**VII. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:** *ada*

1. Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Pengendalian keamanan lingkungan

**VIII. Program Peningkatan disiplin aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:**

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
2. Pengadaan pakaian kerja lapangan;
3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

**IX. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; *ada*
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran;

3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

**X. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:**

1. penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran;
2. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran;
3. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
4. Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran;
5. Penyediaan jasa balakar.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018  
dan Prakiraan Maju Tahun 2019

NAMA OPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Perkiraaan Maju Rencana Tahun 2019
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	4	5	2.420.230.620	7	9	10	11
1.01.1.01.05.01.01.01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun	Padang Panjang	100%	5.500.000	APBD	100%	5.500.000	3.502.405.620
1.01.1.01.05.01.01.01.01	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, telephone, air 1 tahun	Padang Panjang	100%	70.200.000	APBD	100%	70.200.000	
1.01.1.01.05.01.01.01.02	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 tahun	Padang Panjang	100%	123.720.000	APBD	100%	123.720.000	
1.01.1.01.05.01.01.03	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional, 1 tahun	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional, 1 tahun	Padang Panjang	100%	428.592.500	APBD	100%	428.592.500	
1.01.1.01.05.01.01.04	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor, 10 orang	Padang Panjang	100%	81.053.920	APBD	100%	81.053.920	
1.01.1.01.05.01.01.05	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, 1 tahun	Padang Panjang	100%	40.040.000	APBD	100%	40.040.000	
1.01.1.01.05.01.01.06	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan daan, 1 tahun	Padang Panjang	100%	14.690.000	APBD	100%	14.690.000	
1.01.1.01.05.01.01.07	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya fasilitas komponen jaringan listrik kantor, 1 tahun	Padang Panjang	100%	24.900.000	APBD	100%	24.900.000	
1.01.1.01.05.01.01.08	9. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Luar Daerah	Tersedianya makan minum rapat dan tamu dinas, 1 thn	Padang Panjang	100%	1.050.850.000	APBD	100%	2.118.025.000	
1.01.1.01.05.01.01.09	10. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya pelaksanaan rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah, 1 thn	Padang Panjang	100%	285.000.000	APBD	100%	300.000.000	
1.01.1.01.05.01.01.10	11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Terbayarnya gaji peg. Honorer jasa adm. Perkantoran, 1 ob	Padang Panjang	100%	295.684.200	APBD	100%	295.684.200	

1.01.1.01.01.01.02	2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :					
1.01.1.01.05.01.02.01	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					
	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor, 1 paket administrasi (honorarium PNS)	Padang Panjang	560.700.000	475.700.000	APBD	560.700.000
	Filling Kabinet lemari gantungan bakiain kursi kerja biro eselon 3 kursi kerja 1/2 biro eselon 4 @Rp.1.700.000 kursi rapat @Rp.800.000 meja biro eselon 3 @Rp.4.000.000 meja 1/2 biro eselon 4 @Rp. 3.000.000 tenda pleton @Rp.35.000.000 lemari besi @Rp. 2.500.000 notebook @Rp.13.000.000 printer @Rp.4.000.000 komputer @Rp.15.000.000 UPS@Rp.1.000.000 Hardisk Portable Rp.1.500.000 HT @Rp. 2.000.000 Sound system rapat @Rp. 30.000.000 - spycam @ Rp.1.000.000,- gorden kantor @Rp. 50.000.000 gorden mess @Rp.25.000.000 seprai mes@Rp. 250.000 kasur mess @Rp.500.000 bantal mess @Rp.100.000	honor PPK dan Tim Pengadaan 2 unit	11.650.000	9.000.000	honor PPK dan Tim Pengadaan 1 unit	11.650.000
	Padang Panjang	100%	60.000.000	APBD	475.700.000	475.700.000
1.01.1.01.05.01.02.22	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor					
1.01.1.01.05.01.02.28	4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor					
	Terpeliharanya peralatan kantor secara berkala, 1 tahun	Padang Panjang	100%	25.000.000	APBD	25.000.000







#### **BAB IV PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2018 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kota Padang Panjang tahun 2018 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJM daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 - 2018 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Padang Panjang Tahun 2013 - 2018 (Pelaksanaan Tahun 2017-2018) dan Pemadam Kebakaran tahun 2013 - 2018 (Pelaksanaan Tahun 2017-2018) serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Rencana ini merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Padang Panjang, Mei 2017  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG**

**ARKES REFAGUS, S.Sos.**  
Pembina TK.I/NIP. 19651112 198602 1 002